

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PIDANA MATI DALAM
PERPSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan
Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH

PONIMAN

**NIM : 07 840 0363
BIDANG HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2011**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI

I. PENYAJI

NAMA : P O N I M A N
NIM : 07 840 0363
JURUSAN : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TERHADAP PIDANA
MATI DALAM PERPSPEKTIF HAK
ASASI MANUSIA (HAM)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. N A M A : Suhatrizal, SH, MH
2. J A B A T A N : DOSEN PEMBIMBING I
3. TANGGAL PERSETUJUAN :


TANDA TANGAN : 

1. N A M A : Taufik Siregar, SH, M.Hum
2. J A B A T A N : DOSEN PEMBIMBING II
3. TANGGAL PERSETUJUAN :


TANDA TANGAN : 

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
---------	------	--------------

1. Ketua	: SYAFARUDDIN, SH, M.Hum	1. 
----------	--------------------------	---

2. Skretaris	: MUAZZUL, SH, M.Hum	2. 
--------------	----------------------	---

3. Penguji I	: SUHATRIZAL, SH, MH	3. 
--------------	----------------------	---

4. Penguji II	: TAUFIK SIREGAR, SH, M.Hum	4. 
---------------	-----------------------------	---


DISETUJUI OLEH

Dekan



Prof. H. SYAMSUL ARIFIN, SH, MH

Ketua Bidang
Hukum Kepidanaan



WESSY TRISNA, SH, MH

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM TERHADAP PIDANA MATI DALAM PERPSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)

**OLEH
P O N I M A N
NIM : 07 840 0363
BIDANG HUKUM PIDANA**

Ancaman dan pelaksanaan pidana mati adalah suatu pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya ataupun ancaman bahaya besar yang mungkin saja terjadi yang akan menimpa masyarakat, yang telah atau akan mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu ketertiban serta keamanan rakyat umum dalam pergaulan hidup manusia bermasyarakat dan beragama/bernegara. Untuk mencegah dan membasmi kacaunya perekonomian rakyat, membasmi dan mencegah timbulnya kejahatan besar yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa manusia dan anak-anak tak berdosa. Membasmi dan mencegah penjahat-penjahat besar dan pengkhianat yang memperkosa ketertiban dan keamanan umum, pendeknya untuk mencegah dan menjamin keselamatan masyarakat dan negara dari bahaya yang mengancam, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi.

Adapun permasalahan yang diajukan adalah: bagaimanakah penerapan pidana mati bagi terpidana mati menurut sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia dalam praktek peradilanannya dan bagaimana prosedur pelaksanaan eksekusi pidana mati dalam prakteknya menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

Hasil penelitian menjelaskan penerapan pidana mati bagi terpidana mati menurut sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia dalam praktek peradilanannya pada dasarnya berfungsi sebagai salah satu kebijakan penegakan hukum pidana khususnya memberikan efek jera kepada masyarakat luas, tentang akibat-akibat hukum secara kepidanaan dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman mati. Prosedur pelaksanaan eksekusi pidana mati dalam prakteknya menurut hukum yang berlaku di Indonesia dilakukan dengan adanya Keputusan Presiden. Adapun prosedur tersebut adalah : Adanya pemberitahuan pelaksanaan hukuman mati kepada terpidana mati, Penentuan tempat pelaksanaan hukuman mati, Pelaksanaan pidana dilakukan oleh suatu regu penembak polisi di bawah pimpinan seorang perwira polisi, Pelaksanaannya tidak boleh di muka umum dan Penguburan jenazah terpidana diserahkan kepada keluarga/sahabat-sahabat terpidana dan harus dicegah pelaksanaan penguburan yang demonstratif, kecuali demi kepentingan umum, Jaksa tinggi/jaksa yang bersangkutan menentukan lain.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun skripsi ini berjudul **“KAJIAN HUKUM TERHADAP PIDANA MATI DALAM PERPSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM) “**.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Kepala Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak Taufik Siregar, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya dan Umumnya

Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima-kasih yang tiada terhingga kepada ayahanda dan bunda, semoga kebersamaan yang kita jalani ini tetap menyertai kita selamanya.

Demikianlah penulis hajatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, September 2011

Penulis



PONIMAN

NPM : 07 840 0363

DAFTAR ISI

	halaman
ASBTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul.....	4
C. Permasalahan	5
D. Hipotesa	5
E. Tujuan Penulisan.....	5
F. Metode Pengumpulan Data	6
G. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA DAN PEMIDANAAN.....	8
A. Pengertian Umum Pidana dan Pemidanaan	8
B. Filsafat Pemidanaan	9
C. Tujuan Pemidanaan.....	12
D. Pedoman Pemidanaan.	18
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUMAN MATI DAN HAK ASASI MANUSIA.....	21

A. Pengertian dan Jenis Hukuman	21
B. Pengaturan Hukuman Mati	23
C. Sebab-Sebab Dijatuhkan Hukuman Mati.....	38
D. Pengertian Hak Asasi Manusia	43
E. Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia.....	46
BAB IV. PELAKSANAAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA	56
A. Prosedur Hukuman Mati	56
B. Instansi dan Lembaga Terkait Dalam Pelaksanaan Hukuman Mati	58
C. Eksistensi Hukuman Mati Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia	60
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA



BAB I PENDAHULUAN

Ada berbagai latar belakang tindak pidana di Indonesia yang dapat menjadi dasar dijatuhkannya hukuman mati beberapa diantaranya adalah kejahatan terhadap negara, pembunuhan dengan berencana, pembajakan di laut, pemberantasan kegiatan subversi, kejahatan narkoba dan lain sebagainya. Menilik kenyataan latar belakang dan pemberlakuan hukuman mati di Indonesia maka terlihat bahwa pelaksanaan hukuman mati tersebut ditujukan agar kejahatan sebagaimana yang diancam dengan hukuman mati tersebut tidak dilakukan, atau sekedar mengurangi angka dan aspek psikologis masyarakat yang ingin melakukan kejahatan, karena efeknya akan diancam dengan hukuman mati.

Selanjutnya dalam praktek hukuman mati sering tertunda. Jika tertundanya eksekusi hukuman mati disebabkan proses acara peradilan maka hal tersebut dapat dipahami, tetapi dalam kenyataannya yang perlu dipertanyakan dalam penelitian ini adalah mengapa proses acara peradilan tersebut menjadi sangat lamban bahkan memakan waktu puluhan tahun. Meskipun dalam kenyataannya hukuman mati adalah hukuman yang sangat berat dalam suatu putusan pidana, dan perlu dilakukan sehati-hati mungkin, tetapi tetap tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenaar bagi tertundanya pelaksanaan eksekusi hukuman mati.

Ancaman dan pelaksanaan pidana mati adalah suatu pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya ataupun ancaman

bahaya besar yang mungkin saja terjadi yang akan menimpa masyarakat, yang telah atau akan mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu ketertiban serta keamanan rakyat umum dalam pergaulan hidup manusia bermasyarakat dan beragama/bernegara. Untuk mencegah dan membasmi kacaunya perekonomian rakyat, membasmi dan mencegah timbulnya kejahatan besar yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa manusia dan anak-anak tak berdosa. Membasmi dan mencegah penjahat-penjahat besar dan pengkhianat yang memperkosa ketertiban dan keamanan umum, pendeknya untuk mencegah dan menjamin keselamatan masyarakat dan negara dari bahaya yang mengancam, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi.

Justru karenanya pidana mati adalah pula merupakan *The Right of The Social Defence*, adalah hak pertahanan sosial. Kalau dalam norma-norma hukum pidana dan etika, setidak-tidaknya dibenarkan untuk melakukan (*Self Defence*) terhadap serangan yang mengancam jiwanya atau harta bendanya dan kehormatannya, padahal hanya untuk kepentingan jiwa seorang individu misalnya : maka adalah sudah seharusnya (*Das Sollen*) masyarakat sebagai kesatuan punya hak pula untuk melakukan pembelaan dan pertahanan terhadap serangan yang mengancam jiwanya atau harta benda serangan kejahatan dan ancaman bahaya besar yang menimpa beribu-ribu bahkan berjuta-juta jiwa warganya, demi untuk menjamin terlaksananya perdamaian, kemerdekaan, kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negaranya.

Hanya saja yang menjadi pertanyaan dalam hal ini adalah pantaskah seseorang disebabkan karena kesalahannya tidak dapat lagi melakukan perbaikan atas kesalahannya tersebut sehingga ia harus mempertanggungjawabkannya dengan

dihadapkan pada pidana mati. Sedangkan alasan lainnya dilakukan pembahasan atas pidana mati ini adalah untuk melihat penerapan prosedur pidana mati dalam prakteknya. Sementara itu Pasal 8 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak menjelaskan “setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”. Berdasarkan keadaan tersebut maka akan menimbulkan pertanyaan tentang kedudukan seorang pelaku kejahatan yang diancam dengan hukuman mati dalam hubungannya dengan hak untuk hidup.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Judul merupakan garis besar permasalahan yang akan dibahas dalam sebuah penelitian. Skripsi ini penulis buat dengan judul “Kajian Hukum Terhadap Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”.

- Kajian Hukum adalah suatu telaah perihal pelaksanaan hukum..
- Terhadap adalah hal tentang sesuatu.¹
- Pidana Mati adalah salah satu jenis hukuman sebagaimana diterakan dalam Pasal 10 KUH Pidana. Sedangkan penyebabnya tersebar dalam berbagai peraturan seperti Undang-Undang Narkotika, Korupsi dan lain sebagainya.
- Dalam Perspektif artinya dalam suatu telaahan atau dalam suatu bidang.²
- Hak Asasi Manusia menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 47.

² *Ibid*, hal. 445.

dihadapkan pada pidana mati. Sedangkan alasan lainnya dilakukan pembahasan atas pidana mati ini adalah untuk melihat penerapan prosedur pidana mati dalam prakteknya. Sementara itu Pasal 8 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak menjelaskan “setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”. Berdasarkan keadaan tersebut maka akan menimbulkan pertanyaan tentang kedudukan seorang pelaku kejahatan yang diancam dengan hukuman mati dalam hubungannya dengan hak untuk hidup.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Judul merupakan garis besar permasalahan yang akan dibahas dalam sebuah penelitian. Skripsi ini penulis buat dengan judul “Kajian Hukum Terhadap Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”.

- Kajian Hukum adalah suatu telaah perihal pelaksanaan hukum..
- Terhadap adalah hal tentang sesuatu.¹
- Pidana Mati adalah salah satu jenis hukuman sebagaimana diterakan dalam Pasal 10 KUH Pidana. Sedangkan penyebabnya tersebar dalam berbagai peraturan seperti Undang-Undang Narkotika, Korupsi dan lain sebagainya.
- Dalam Perspektif artinya dalam suatu telahaan atau dalam suatu bidang.²
- Hak Asasi Manusia menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 47.

² *Ibid*, hal. 445.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Antonius Sujata, *Reformasi Dalam Penegakan Hukum*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- H.J. Van Schravendijk, *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: 1996.
- Hartawi A.M. "The Death Penalty" *Majalah Universitas Diponegoro*, tahun I No. 5.
- Indrianto Seno Adji, *Penyiksaan dan HAM Dalam Perspektif KUHAP*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998.
- M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Muladi, dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Oemar Senoadji, *Seminar Azas-azas Tata Hukum Nasional dalam Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2003.
- Pipin Syafirin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1994.
- Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati*, Aksara Baru, Jakarta, 1978.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung 2001.
- Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, 1996.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

